



P U T U S A N

Nomor 330/Pid.Sus/2024/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / Tgl.lahir : 58 Tahun / 20 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Selumit Pantai Rt. 10 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2024 s/d tanggal 19 Agustus 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 s/d tanggal 28 September 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 29 September 2024 s/d tanggal 28 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2024 s/d tanggal 3 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 1 November 2024 s/d tanggal 30 November 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 1 Desember 2024 s/d tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh **ALEXZANDER EMANUEL WEKU, S.H.**, dan **AZIS, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor “BANTUAN HUKUM ONIE” yang beralamat di Jl. Adityawarman No. 25 Rt. 01 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- | | |
|---|----------------------|
| - | 16 (Enam Belas) |
| Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bersih (Netto) 11,15 Gram. | |
| - | 6 (Enam) Bungkus |
| Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis Shabu bersih (Netto) 0,88 Gram. | |
| - | 25 (Dua puluh Lima) |
| Plastik Bening Pembungkus Shabu. | |
| - | 1 (Satu) Buah celana |
| Pendek Kain Berwarnah Coklat. | |
| - | 1 (Satu) Unit |
| Timbangan. | |
| - | 1 (Satu) Buah |
| Gunting. | |
| - | 1 (Satu) Buah |
| Serokan. | |
| - | 1 (Satu) Buah |

Halaman 2 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjepit.

- 2 (Dua) Bungkus

Pembungkus Sabu.

- 1 (Satu) Lembar

Celana Pendek Merk LOIS Berwarna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Tunai Senilai Rp.

1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- 1 (satu) Unit

Handphone Merk INFINIX Berwarna Biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbatan pidana lagi;

Telah mendengar tanggapan (replik) lisan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN bersama-sama dengan saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Selumit Pantai RT.010 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I*

Halaman 3 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapatkan informasi dari IWAN (DPO) bahwa NUR ENDANG (DPO) menjual shabu, kemudian IWAN (DPO) mengirim foto 1 (satu) bungkus shabu tersebut beserta nomor rekening NUR ENDANG (DPO), lalu Terdakwa menyetujuinya untuk membeli shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening atas nama NUR ENDANG, selanjutnya IWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan BAMBANG (DPO) dengan maksud mengambil shabu tersebut di depan Hotel Swiss Bell Tarakan, sesampainya di depan Hotel Swiss Bell Terdakwa bertemu dengan BAMBANG (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut dari BAMBANG (DPO) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus shabu. Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wita saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Selumit Pantai RT.010 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, kemudian saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN mengatakan “ada pasien mau ambil barang” kemudian Terdakwa mengatakan “iyaa ada” lalu saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN mengatakan ingin meminta 6 (enam) bungkus shabu lalu Terdakwa mengiyakan dan langsung memberikan 6 (enam) bungkus shabu tersebut kepada saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN lalu saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN memasukkan 6 (enam) bungkus shabu tersebut ke dalam kantong sebelah kiri celana pendek yang pada saat itu saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN gunakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN bersama petugas polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Selumit Pantai RT.010 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN bersama petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN mencurigai salah rumah, kemudian saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN keluar dari rumah tersebut lalu saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN langsung menangkap saksi BAHARUDIN Bin (Alm)

Halaman 4 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN, kemudian Terdakwa yang masih di dalam rumah tersebut juga ditangkap oleh saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AJI BAMBANG KASUMA dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 25 (dua puluh lima) plastic bening pembungkus shabu, dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemua barang tersebut terletak di dalam kantong celana pendek warna coklat sebelah kiri milik saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN. Selanjutnya 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 9 (Sembilan) narkoba jenis shabu berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix berwarna biru berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan berada di atas meja kamar, 1 (satu) buah gunting berada di samping lemari dengan posisi tergantung, 1 (satu) buah serokan berada di lantai kamar, 1 (satu) buah penjepit berada di atas meja, 2 (dua) bungkus pembungkus shabu berada di atas lemari pakaian, uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada di dalam lemari dan 1 (satu) lembar celana pendek merek Lois warna biru yang pada saat tu Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor : 041/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M., selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram atau berat Netto 11,15 (sebelas koma lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05928/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18351/2024/NNF S.d. 18360/2024/NNF milik RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 5 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 041/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M., selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN sebanyak 6 (enam) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram atau berat Netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05930/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18368/2024/NNF S.d. 18373/2024/NNF milik BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN bersama-sama dengan saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Selumit Pantai RT.010 Kelurahan Selumit

Halaman 6 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa mendapatkan informasi dari IWAN (DPO) bahwa NUR ENDANG (DPO) menjual shabu, kemudian IWAN (DPO) mengirim foto 1 (satu) bungkus shabu tersebut beserta nomor rekening NUR ENDANG (DPO), lalu Terdakwa menyetujuinya untuk membeli shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening atas nama NUR ENDANG, selanjutnya IWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan BAMBANG (DPO) dengan maksud mengambil shabu tersebut di depan Hotel Swiss Bell Tarakan, sesampainya di depan Hotel Swiss Bell Terdakwa bertemu dengan BAMBANG (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu tersebut dari BAMBANG (DPO) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus shabu. Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wita saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Selumit Pantai RT.010 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, kemudian saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN masuk ke dalam rumah terdakwa lalu saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN mengatakan "*ada pasien mau ambil barang*" kemudian Terdakwa mengatakan "*iyaa ada*" lalu saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN mengatakan ingin meminta 6 (enam) bungkus shabu lalu Terdakwa mengiyakan dan langsung memberikan 6 (enam) bungkus shabu tersebut kepada saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN lalu saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN memasukkan 6 (enam) bungkus shabu tersebut ke dalam kantong sebelah kiri celana pendek yang pada saat itu saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN gunakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN bersama petugas polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Selumit Pantai RT.010 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU

Halaman 7 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/IPN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SETIAWAN bersama petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN mencurigai salah rumah, kemudian saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN keluar dari rumah tersebut lalu saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN langsung menangkap saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN, kemudian Terdakwa yang masih di dalam rumah tersebut juga ditangkap oleh saksi FANDY AHMAD PRANATA dan saksi HERU DWI SETIAWAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi AJI BAMBANG KASUMA dan ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 25 (dua puluh lima) plastic bening pembungkus shabu, dan uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemua barang tersebut terletak di dalam kantong celana pendek warna coklat sebelah kiri milik saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN. Selanjutnya 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 9 (sembilan) narkoba jenis shabu berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix berwarna biru berada di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan berada di atas meja kamar, 1 (satu) buah gunting berada di samping lemari dengan posisi tergantung, 1 (satu) buah serokan berada di lantai kamar, 1 (satu) buah penjepit berada di atas meja, 2 (dua) bungkus pembungkus shabu berada di atas lemari pakaian, uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada di dalam lemari dan 1 (satu) lembar celana pendek merek Lois warna biru yang pada saat tu Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor : 041/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M., selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram atau berat Netto 11,15 (sebelas koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05928/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA

Halaman 8 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18351/2024/NNF s.d. 18360/2024/NNF milik RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 041/BAPB/10835/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M., selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN sebanyak 6 (enam) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram atau berat Netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 05930/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 18368/2024/NNF s.d. 18373/2024/NNF milik BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 9 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FANDY AHMAD PRANATA :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita, personil Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Selumit Pantai Rt. 010 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan akan ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan mencurigai salah satu rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya Satresnarkoba Polres Tarakan mengamankan 2 (dua) orang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi BAHARUDIN;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan pada keduanya, yang disaksikan oleh Sdr. AJI BAMBANG KUSUMA selaku Ketua Rt. 010 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu, 25 (dua puluh lima) plastik bening pembungkus shabu serta uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Saksi BAHARUDIN, sedangkan pada Terdakwa, ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu dengan rincian berada 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis Sabu berada didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX berwarna Biru berada digenggaman tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. AJI BAMBANG KUSUMA, dan ditemukan 1 (satu) Unit Timbangan berada diatas meja kamar, 1 (satu) buah gunting berada di samping lemari dengan posisi tergantung, 1 (satu) buah serokan berada di lantai kamar, 1 (Satu) buah penjepit berada diatas meja, 2 (dua) bungkus pembungkus Sabu berada diatas lemari pakaian, Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada didalam lemari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi BAHARUDIN serta barang bukti di amankan ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JIMMY HERU DWI SETIAWAN :

Halaman 10 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wita, personil Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Selumit Pantai Rt. 010 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan akan ada transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita personil opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mencurigai salah satu rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya Satresnarkoba Polres Tarakan mengamankan 2 (dua) orang yang berada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi BAHARUDIN;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan pada keduanya, yang disaksikan oleh Sdr. AJI BAMBANG KUSUMA selaku Ketua Rt. 010 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, lalu ditemukan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu, 25 (dua puluh lima) plastik bening pembungkus shabu serta uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Saksi BAHARUDIN, sedangkan pada Terdakwa, ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis Sabu dengan rincian berada 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis Sabu berada didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan, 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX berwarna Biru berada digenggaman tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. AJI BAMBANG KUSUMA, dan ditemukan 1 (satu) Unit Timbangan berada diatas meja kamar, 1 (satu) buah gunting berada di samping lemari dengan posisi tergantung, 1 (satu) buah serokan berada di lantai kamar, 1 (Satu) buah penjepit berada diatas meja, 2 (dua) bungkus pembungkus Sabu berada diatas lemari pakaian, Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada didalam lemari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi BAHARUDIN serta barang bukti di amankan ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BAHARUDIN Bin (Alm) NURDIN:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, ketika Saksi sedang nongkrong dibelakang Hotel Fortune Selumit Pantai, tiba tiba ada seseorang yang Saksi tidak

Halaman 11 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal menghampiri Saksi dan bertanya "ADAKAH ?" dan karena Saksi mengerti maksud orang tersebut, Saksi langsung menjawab "NANTI DICARIKAN";

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambilkan Shabu di rumah Terdakwa di Selumit Pantai Rt 010 Rw 030 Kel. Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "ADA PEMBELI MAU LIHAT BARANG", dan Terdakwa berkata "BERAPA BUNGKUS KAU MINTA" dan Saksi menjawab "COBA SINI 6 (ENAM) BUNGKUS SAYA BAWA DULU" dan Terdakwa memberikan Terdakwa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah Terdakwa, tiba tiba ada petugas Kepolisian datang menghampiri Saksi dan langsung mengamankan Saksi, kemudian Saksi digeledah dan ditemukan lah 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Shabu yang baru saja diberikan Terdakwa pada Saksi dengan berat bersih (Netto) 0.88 Gram, kemudian 25 (dua puluh lima) Plastik Bening Pembungkus Shabu, dan Uang Tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);

- Bahwa pada saat itu Polisi bersama Ketua RT Selumit Pantai Rt 010 Rw 030 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa selanjutnya, Polisi masuk juga ke rumah Terdakwa dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu berada didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa, 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna biru berada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan diatas meja kamar, 1 (satu) buah gunting berada di samping lemari dengan posisi tergantung, 1 (satu) buah serokan di lantai kamar, 1 (satu) buah penjepit diatas meja, 2 (dua) bungkus pembungkus sabu diatas lemari pakaian, dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada didalam lemari;

- Bahwa setela itu Terdakwa beserta Saksi dan barang bukti Narkotika jenis Shabu dibawa ke Polres Tarakan guna Penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wita, dirumah Terdakwa di Selumit Pantai Rt. 010 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi bersama Sdr. IWAN (DPO), lalu Terdakwa bercerita kalau ingin membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Sdr. IWAN memberitahu Terdakwa kalau Sdri. NUR ENDANG menjual Narkotika Jenis Sabu, kemudian Sdr. IWAN menunjukkan Terdakwa Foto Narkotika Jenis Sabu beserta Nomor Rekening Sdri. NUR ENDANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening tersebut, kemudian Sdr. IWAN menyuruh Terdakwa untuk pergi ke depan Hotel Swiss Bell yang beralamatkan Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, untuk bertemu dengan seseorang yang bernama BAMBANG dengan menyebutkan ciri ciri Sdr. BAMBANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan Hotel Swiss Bell Tarakan dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAMBANG, kemudian Sdr. BAMBANG memberikan Terdakwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, setelah itu Terdakwa Pulang rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Pulang ke rumah, sesampainya dirumah Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan memberikan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BAHARUDIN untuk dia jual;
- Bahwa tak berselang lama kemudian beberapa orang mendatangi rumah Terdakwa yang mengaku Petugas Kepolisian lalu menggeledah Badan dan Pakaian beserta Rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan badan Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan rincian, 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu berada didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan saksi, 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk infinix berwarna biru berada digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit timbangan diatas meja kamar, 1 (satu) buah gunting di samping lemari dengan posisi tergantung, 1 (satu) buah serokan di lantai kamar, 1 (satu) buah penjepit diatas meja, 2 (dua) bungkus pembungkus sabu berada diatas lemari pakaian, dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada didalam lemari;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti narkotika dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tarakan;

Halaman 13 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah atau imbalan kepada Saksi BAHARUDIN yakni jika 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu terjual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu), maka jatah Saksi BAHARUDIN adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu) dan Saksi BAHARUDIN tinggal memberikan Terdakwa sisanya sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 16 (Enam Belas) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bersih (Netto) 11,15 Gram.
- 6 (Enam) Bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis Shabu bersih (Netto) 0,88 Gram.
- 25 (Dua puluh Lima) Plastik Bening Pembungkus Shabu.
- 1 (Satu) Buah celana Pendek Kain Berwarnah Coklat.
- 1 (Satu) Unit Timbangan.
- 1 (Satu) Buah Gunting.
- 1 (Satu) Buah Serokan.
- 1 (Satu) Buah Penjepit.
- 2 (Dua) Bungkus Pembungkus Sabu.
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Merk LOIS Berwarna Biru.
- 1 Tunai Senilai Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Berwarna Biru.

Halaman 14 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa ditangkap polisi di rumahnya di Selumit Pantai Rt 010 Rw 030 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, karena menyimpan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis Sabu dengan berat bersih (Netto) 11,15 Gram dan 6 (Enam) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu bersih (Netto) 0,88 Gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang ditemukan pada Terdakwa, adalah positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkoba Golongan 1;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman 15 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang,
- 2) Melakukan percobaan atau permufakatan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,
- 3) Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram,
- 4) Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidaklah termasuk orang yang dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN** termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, untuk itu unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.**

Menimbang, bahwa unsur "*Melakukan Percobaan ataupun Pemufakatan Jahat*" yang terdapat pada unsur diatas adalah dua perbuatan yang bersifat alternatif, yang pertama adalah frasa percobaan, yaitu melakukan suatu tindak pidana, namun tindak pidana tersebut belum selesai hingga tuntas karena sudah ketahuan atau sudah tertangkap sehingga harus berhenti, kemudian yang kedua adalah perbuatan pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, yang bekerja sama. Tindak pidana yang dilakukan disini adalah tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, bertempat di Terdakwa di Selumit Pantai Rt 010 Rw 030 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan Narkotika jenis shabu. Menurut Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut baru diambilnya dari seseorang yang bernama NUR ENDANG, dan rencananya akan dijual, yang mana Sebagian kecilnya telah diberikan pada saksi BAHARUDIN untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang ditemukan pada Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkotika Golongan 1;

Halaman 17 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kerja sama atau bermufakat dengan Saksi BAHARUDIN dalam mengedarkan Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur "*bermufakat atau bekerja sama untuk mengedarkan Narkotika golongan 1*" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan Barang. Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, beratnya Netto 11,15 (sebelas koma lima belas) Gram, dan 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini pun telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti bermufakat untuk mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" sesuai unsure diatas?;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan *setelah mendapat izin edar dari Menteri*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat *disalurkan* oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika *hanya* dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri, maka jelaslah apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur diatas, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi*

Halaman **19** dari **22**
Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu narkoba dan alat-alat terkaitnya, dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti handphone karena terungkap digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba, maka terhadapnya dirampas untuk Negara, sementara barang bukti berupa uang yang ditemukan pada Terdakwa, karena tidak terungkap sebagai uang hasil penjualan narkoba, karena Terdakwa belum sempat menjual narkoba yang ada padanya, maka terhadapnya dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang lagi memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Bermufakat untuk Mengedarkan Narkotika Golongan 1*”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RAHMAN Bin (Alm) ANDI AMIN**, selama **9 (Sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (Enam Belas) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bersih (Netto) 11,15 Gram.
 - 6 (Enam) Bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis Shabu bersih (Netto) 0,88 Gram.
 - 25 (Dua puluh Lima) Plastik Bening Pembungkus Shabu.
 - 1 (Satu) Buah celana Pendek Kain Berwarnah Coklat.
 - 1 (Satu) Unit Timbangan.
 - 1 (Satu) Buah Gunting.
 - 1 (Satu) Buah Serokan.
 - 1 (Satu) Buah Penjepit.
 - 2 (Dua) Bungkus Pembungkus Sabu.
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Merk LOIS Berwarna Biru Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Berwarna Biru. Dirampas untuk Negara.
 - 1 Tunai Senilai Rp.

Halaman 21 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Dikembalikan pada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **16 Desember 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut dihadiri oleh **HANAFAI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG N. SAPUTRA, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.** **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

HANAFAI, S.H.

Halaman 22 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 330/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22